

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah fitrah yang dianugerahkan Allah SWT kepada seluruh makhluknya. Ia bukan sekadar peristiwa lahiriah yang menyatukan dua insan, tetapi juga merupakan bagian dari *sunnatullah* yang mengalir dalam kehidupan manusia, hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Melalui perkawinan, Allah menetapkan jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, membentuk ikatan kasih sayang, dan melestarikan kehidupan (Abror 2017).

Adapun dasar hukum Al-Quran yang menjelaskan tentang pernikahan yaitu terdapat dalam QS. Ar-Rum : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.)

Tujuan dari perkawinan tidak hanya untuk menyatukan dua jiwa, melainkan juga membangun keluarga yang kokoh tempat berlabuhnya hati, bertemunya harapan, dan tumbuhnya generasi penerus. Dalam keluarga, suami dan istri saling menopang, bekerja sama dalam suka dan duka, serta mendampingi satu sama lain untuk meraih kesejahteraan, baik secara lahiriah maupun batiniah (Cholifah and Kusumo 2011). Dari sinilah lahir sebuah konsep penting dalam membangun peradaban yakni ketahanan keluarga.

Ketahanan adalah Kekuatan (hati,fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan : suatu keadaan dimana suatu keadaan yang memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik dunia maupun di akhirat kelak (Lubis 2018).

Ketahanan ini merujuk pada kemampuan keluarga untuk bertahan, beradaptasi, dan tumbuh dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah. Ia bukan semata dinilai dari aspek materi dan fisik, melainkan lebih dalam dari kekuatan mental, kedewasaan emosional, serta kedalaman spiritual yang menjadi fondasi utama. Sebuah keluarga yang tangguh adalah keluarga yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan jasmani dan rohani, antara kerasnya realitas hidup dan nilai-nilai yang diyakini sebagai panduan (Ketahanan & Digital, 2025). Namun, memasuki era modern yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan globalisasi budaya, ketahanan rumah tangga menghadapi tantangan yang kian kompleks, terlebih di kalangan Gen-Z yakni mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Generasi ini tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang sangat dipengaruhi oleh arus digital, media sosial, serta perubahan pola komunikasi yang serba instan dan praktis. Di satu sisi, mereka adalah generasi yang adaptif, cerdas, dan terbuka terhadap hal-hal baru; namun di sisi lain, mereka juga rentan terhadap krisis identitas, tekanan sosial, serta pola pikir yang cenderung individualistik dan pragmatis.

Dinamika tersebut tidak jarang memengaruhi cara pandang generasi Z dalam memaknai pernikahan dan kehidupan berumah tangga. Nilai-nilai komitmen, kesabaran, dan pengorbanan yang dahulu menjadi fondasi utama dalam membina keluarga, kini kerap tergeser oleh pola pikir modern yang menekankan kebebasan personal dan kepuasan emosional semata. Akibatnya, muncul berbagai persoalan dalam rumah tangga yang tidak hanya berdampak pada stabilitas hubungan suami istri, tetapi juga pada ketahanan keluarga secara keseluruhan. Oleh karena itu,

diperlukan pendekatan yang tepat, baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual, agar generasi ini dapat membangun rumah tangga yang kokoh di tengah derasnya tantangan zaman.

Ketahanan Sosial Keluarga menyebutkan bahwa, ekonomilah yang menjadi faktor penyebab utama perceraian dalam keluarga. Perceraian yang dimaksud karena faktor ekonomi dalam hal ini adalah masalah pernafkahan dalam rumah tangga, yang mana diantara mereka terdapat suami istri yang tidak saling melaksanakan kewajiban, seperti tanggung jawab suami yang tidak dilaksanakan terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak berusaha untuk melaksanakan kewajibannya, dan terdapat pula diantara suami yang sudah sungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung jawabnya dan tetap berusaha menafkahi keluarga, akan tetapi istrinya bergaya hidup hedon dan berfoya-foya sehingga suaminya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup yang ia tuntut sebagai nafkah yang harus dipenuhi sehingga menimbulkan perceraian (Siahaan 2012).

Ketahanan Keluarga Gen-Z dapat dilihat melalui Pendekatan yang Lebih Komprehensif (Mahmud and Sunarty 2006):

1. Kualitas Hubungan Suami Istri
2. Manajemen Peran dan Tanggung Jawab
3. Stabilitas Emosional dan Psikologis
4. Kemandirian Ekonomi
5. Nilai-nilai dan Agama
6. Adaptasi terhadap Tantangan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, hadir sebagai garda terdepan dalam membina kehidupan berumah tangga yang harmonis melalui berbagai program bimbingan keagamaan. Bimbingan ini tidak sekadar menjadi rutinitas administratif, tetapi menjadi ruang edukatif yang sarat nilai spiritual, moral, dan sosial, sebagai bekal dalam membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Di tengah arus perubahan zaman yang deras dan tantangan kehidupan rumah tangga yang kian kompleks, program ini diharapkan mampu menjadi benteng preventif terhadap rapuhnya institusi keluarga,

terutama dalam hal komunikasi, kesetiaan, serta pengelolaan konflik dan emosi.

Berdasarkan prasurvey yang dilakukan penulis melalui wawancara dengan penyuluh agama di KUA Kecamatan Canduang pada tanggal 13 juni 2025, Dari wawancara tersebut dapat di ketahui data yang konkrit tentang jumlah penyuluh agama dan pasangan Gen-Z di KUA Kecamatan Canduang. Jumlah Penyuluh Agama diKUA Kecamatan canduang berjumlah 8 Orang yang mana di antaranya 4 orang berstatus P3K, 2 orang PNS, dan 2 orang NON PNS, Jumlah pasangan Gen-Z yang sudah terdaftar menikah pada 2 bulan terakhir 3 pasang pada bulan April dan 2 pasang pada bulan Mei

Namun demikian, sejauh mana penyuluh agama di KUA mampu memberikan pengaruh nyata terhadap ketahanan rumah tangga generasi muda masih menjadi pertanyaan yang memerlukan jawaban ilmiah. Efektivitas program ini tidak cukup diukur dari jumlah peserta atau pelaksanaan kegiatan semata, melainkan perlu ditelaah lebih dalam melalui pendekatan akademik yang sistematis dan berdasarkan data empiris.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas dari pelaksanaan bimbingan penyuluh agama terhadap ketahanan rumah tangga pasangan Gen-Z di wilayah Kecamatan Canduang Kabupaten Agam ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pelaksanaan penyuluhan tentang ketahanan keluarga Gen-Z di KUA Kecamatan Canduang?
2. Bagaimana Kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam pelaksanaan penyuluhan tentang ketahanan keluarga di KUA Kecamatan Canduang?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyuluhan tentang ketahanan keluarga GEN-Z di KUA Kecamatan Canduang.

2. Untuk mengetahui Kendala yang dihadapi penyuluh agama dalam pelaksanaan penyuluhan tentang ketahanan keluarga Gen-Z di KUA Kecamatan Canduang

1.5 Signifikasi Penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis,

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang bimbingan penyuluhan agama Islam, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan rumah tangga pada generasi muda (Gen-Z). Penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan teori-teori tentang peran penyuluh agama dalam pembinaan keluarga sakinah di era modern.

2. Secara Praktis,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Penyuluh Agama Islam, sebagai masukan dalam merancang program bimbingan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam menghadapi tantangan rumah tangga Gen-Z yang hidup di tengah perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang cepat.
- b. KUA Kecamatan Canduang, sebagai bahan evaluasi atas efektivitas program bimbingan dan penyuluhan yang telah dilaksanakan, serta pertimbangan dalam meningkatkan kualitas layanan keagamaan di bidang keluarga.
- c. Pasangan Gen-Z sebagai refleksi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya ketahanan rumah tangga dan peran aktif dalam mengikuti bimbingan keagamaan sebagai bentuk ikhtiar memperkuat fondasi rumah tangga.
- d. Peneliti Selanjutnya, sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih luas, baik dari aspek wilayah, pendekatan, maupun variabel yang lebih kompleks.

1.6 Literatur Review

1. Septa Suhindiah (2023) dalam skripsi yang berjudul *Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah*. Menejelaskan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat islam. Dalam pernikahan untuk membangun keluarga yang harmonis bukanlah persoalan yang mudah, terkadang di dalam rumah tangga diterjang banyak cobaan yang cukup berat dan harus memilih jalan untuk bercerai. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus pertikaian antara suami dan istri yang berakhir dengan perceraian salah satu diantaranya karena persoalan ekonomi yang tentunya mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga.

Berkenaan dengan hal diatas, maka fokus dan tujuan dari penelitian adalah untuk mendeskripsikan Bagaimana peran Penyuluh Agama Islam dalam penguatan ketahanan keluarga. Penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik penjamin keabsahan data penelitian ini yaitu dengan Triangulasi sumber. Kemudian analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa kegiatan yang diadakan oleh KUA Kecamatan Punggur untuk memperkuat ketahanan keluarga seperti kegiatan Suscatin (kursus calon pengantin), konsultasi dan pendampingan secara langsung pada keluarga yang mengalami permasalahan, penyuluhan pada warga wilayah binaan melalui majlis ta'lim dengan materi keluarga Sakinah, ketahanan keluarga, dan materi seputar perekonomian.

Kegiatan penyuluhan pada wilayah binaa dilaksanakan 1 minggu 1 kali (Ushuluddin 2023)

Perbedaan terlihat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek, penelitian sebelumnya meneliti Peran Penyuluh Agama Islam dalam Penguatan Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan penelitian ini akan yang menjadi sasaran objeknya adalah KUA Kecaman Canduang.

2. Ana Faridatul 'Izza (2023) dalam skripsi yang berjudul *Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Studi Kasus di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas*. Menjelaskan bahwa Bimbingan perkawinan pranikah yang awalnya disebut kursus calon pengantin (suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan bimbingan perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga (Faridatul 2023)

Perbedaan terlihat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah tempat wilayah yang diteliti dan tahunnya, penelitian sebelumnya meneliti Dampak Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Kesiapan Menikah Calon Pengantin Studi Kasus di KUA Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, sedangkan penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Canduang dengan penelitian 3 tahun terakhir.

3. Dewi Rachmawati (2022) dalam skripsi yang berjudul *Pengaruh Bimbingan Perkawinan (Pranikah bagi Calon Pengantin) Terhadap Upaya Pencegahan Perceraian di Kabupaten Purworejo di KUA Kecamatan gebang kabupaten Purworejo*. Menjelaskan bahwa Pernikahan merupakan fitrah manusia dan ibadah bagi seorang

muslim untuk menyempurnakan iman dan agamanya Keluarga yang utuh menjadi dambaan setiap pasangan suami istri. Namun, tidak mudah untuk mencapai hal tersebut tanpa kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Pasangan suami istri harus bisa menjaga komitmen dan selalu berusaha menjaga keutuhan rumah tangganya bersama. Pernikahan membutuhkan persiapan baik mental, finansial maupun pengetahuan tentang pernikahan. Sehingga perlu adanya bimbingan pranikah sebelum melaksanakan pernikahan agar dapat mengetahui tentang kehidupan pernikahan di kemudian hari dan mempersiapkan kehidupan rumah tangga nantinya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Gebang terhadap upaya pencegahan perceraian. Sampel yang diambil dari penelitian ini adalah 62 orang. Responden dalam penelitian ini adalah mereka yang pernah mengikuti bimbingan nikah antara tahun 2019-2021. Pengambilan sampel menggunakan teknik penyederhanaan jenuh, yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel dimana populasinya terbatas atau sedikit. Teknik pengumpulan data dengan memberikan kuesioner kepada responden, wawancara dan dokumentasi. Dalam pembuktian dan analisis ini digunakan uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis uji f (simultan) dan uji t (parsial).

Ada beberapa faktor pendukung bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang yaitu 1) pembimbing yang berkompeten 2) penyampaian materi yang sederhana dan mudah di pahami 3) antusias dan ketersediaan peserta dan Faktor penghambat bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Gebang yaitu 1) tempat yang belum memadai 2) keterbatasan waktu 3) materi yang di sampaikan terbatas. Adapun Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil uji F (simultan) nilai F hitung lebih besar dari F tabel 4,01 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Kemudian uji t (parsial)

menghasilkan nilai p value (sig) sebesar 0,000 dimana nilai p value lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_a yang menyatakan ada pengaruh positif antara bimbingan perkawinan (x) terhadap upaya pencegahan perceraian (Y) diterima (Lorensia 2022).

Perbedaan terlihat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah objek dan subjeknya, penelitian sebelumnya melakukan penelitian di KUA Kecamatan gebang kabupaten purworejo dengan subjek seluruh calon pengantin, sedangkan penelitian ini yang akan diteliti di KUA Kecamatan Canduang kabupaten Agam dengan Subjek Calon Pengantin Gen-Z.

4. Arum Septian Putri (2024) dalam jurnal yang berjudul Pentingnya Konseling Pranikah bagi Generasi Z. Menjelaskan bahwa Penyuluh agama di lingkungan Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran penting dalam memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya calon pengantin. Salah satu bentuk pembinaan tersebut adalah konseling atau bimbingan pranikah. Menurut Putri et al. (2024), konseling pranikah merupakan upaya pembekalan yang tidak hanya berisi informasi teknis mengenai pernikahan, tetapi juga mencakup aspek emosional, spiritual, dan psikologis. Tujuannya adalah mempersiapkan individu agar memiliki kesiapan mental dan komitmen dalam membina rumah tangga. Gen-Z, yang lahir antara tahun 1995 hingga 2010, memiliki karakteristik unik seperti kritis, terbuka, adaptif terhadap teknologi, namun cenderung memiliki kekhawatiran tinggi terhadap masa depan, termasuk kehidupan pernikahan. Jurnal ini menekankan bahwa Gen-Z sering kali memiliki ekspektasi tinggi terhadap pasangan dan pernikahan, namun kurang kesiapan dalam menghadapi realitas rumah tangga. Oleh karena itu, konseling pranikah sangat dibutuhkan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang komitmen, komunikasi, dan penyelesaian konflik dalam pernikahan.

Dalam jurnal ini disebutkan bahwa bimbingan pranikah dapat memperkuat ketahanan rumah tangga dengan membantu calon pasangan mengidentifikasi nilai-nilai pernikahan yang selaras

dengan ajaran Islam. Aspek penting seperti pengelolaan ekspektasi, pemahaman peran suami-istri, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa merupakan indikator penting dalam menciptakan rumah tangga yang tangguh dan harmonis. Ketahanan rumah tangga dalam konteks Gen-Z memerlukan pendekatan yang relevan dengan gaya hidup digital dan cara berpikir yang cepat serta praktis. KUA sebagai institusi pelaksana pencatatan nikah sekaligus pembinaan keagamaan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan metode bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Penyuluh agama dituntut untuk tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pembimbing dan fasilitator dialog yang membuka ruang partisipatif bagi generasi muda. Jurnal ini menunjukkan bahwa keberhasilan konseling pranikah sangat tergantung pada pendekatan yang digunakan oleh penyuluh agama apakah mereka mampu memahami karakter Gen-Z dan membimbing mereka dalam kerangka nilai-nilai Islam (Amrianto et al. 2023)

Perbedaan terlihat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah Fokus penelitian. penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan menyoroti pentingnya konseling pranikah secara umum bagi Gen-Z dengan penekanan pada kebutuhan emosional, spiritual, dan psikologis calon pengantin. Sedangkan penelitian ini meneliti secara khusus pengaruh bimbingan penyuluh agama terhadap ketahanan rumah tangga Gen-Z.

5. Yola Friska Lorensia dkk (2023) dalam jurnal yang berjudul Kopetensi Penyuluh Agama dalam memberikan bimbingan penyuluhan pranikah pada calon pengantian di Kantor Urusan Agama Padang Barat.

Menjelaskan Bahwa Penyuluh agama memiliki peran strategis dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai agama, khususnya dalam konteks kehidupan berumah tangga. Menurut Yola Friska Lorensia dkk. (2023), penyuluh agama tidak hanya bertugas menyampaikan materi keagamaan, tetapi juga memiliki kompetensi substantif dan metodologis yang meliputi

penguasaan teori agama, keterampilan komunikasi, pemahaman psikologis calon pengantin, serta kemampuan memberikan panduan praktis terkait pernikahan. Fungsi-fungsi ini menjadi sangat penting sebagai langkah preventif terhadap permasalahan rumah tangga, termasuk potensi perceraian.

Bimbingan pranikah merupakan bagian penting dari bimbingan keagamaan yang bertujuan memberikan bekal kepada calon pengantin mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan, komunikasi keluarga, serta pengelolaan konflik. Dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa bimbingan pranikah yang efektif akan meningkatkan kesiapan pasangan menghadapi tantangan rumah tangga, dan pada akhirnya memperkuat ketahanan keluarga. Kompetensi penyuluh yang baik akan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam dari peserta bimbingan terhadap makna pernikahan yang sakral dalam Islam, sehingga mereka dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Gen-Z dikenal sebagai generasi yang melek teknologi, individualis, dan cepat dalam mengambil keputusan. Dalam konteks rumah tangga, mereka memiliki tantangan tersendiri seperti kurangnya komunikasi efektif, rendahnya toleransi terhadap konflik, serta ekspektasi pernikahan yang tinggi. Di sinilah peran penyuluh agama menjadi krusial untuk mengedukasi dan membentuk pola pikir generasi ini agar mampu membangun ketahanan rumah tangga. Meski jurnal Yola Friska tidak secara spesifik membahas Gen-Z, namun konsep tentang kompetensi penyuluh agama dan pentingnya bimbingan pranikah dapat diadaptasi sebagai pendekatan strategis dalam membina generasi muda ini. Penelitian Yola Friska juga menunjukkan adanya hubungan antara rendahnya kompetensi penyuluh dengan tingginya angka perceraian, sebagaimana terlihat pada data KUA Padang Barat. Implikasi dari temuan ini memperkuat dugaan bahwa kualitas bimbingan keagamaan memiliki pengaruh nyata terhadap stabilitas rumah tangga. Maka, peningkatan kompetensi penyuluh agama menjadi kebutuhan mendesak,

khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat perceraian yang tinggi (Didik Himmawan and Hayati 2021).

Perbedaan terlihat antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah Tujuan penelitian. Penelitian sebelumnya melakukan penelitian dengan bertujuan mengevaluasi sejauh mana kompetensi penyuluh agama mempengaruhi efektivitas bimbingan pranikah. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah bimbingan penyuluh agama memiliki pengaruh terhadap ketahanan rumah tangga Gen-Z.

1.7 Konsep Dan Teori Yang Relevan

1.7.1 Teori Ketahanan Rumah Tangga.

a. Pengertian Ketahanan Rumah Tangga

Ketahanan rumah tangga adalah kondisi dinamis dalam keluarga yang mencerminkan kemampuan menghadapi tekanan dan tantangan serta menjalankan fungsi keluarga secara optimal (Handayani and Tirtayasa, n.d.).

b. Dimensi Ketahanan Rumah Tangga:

- 1) Ketahanan fisik: aspek ekonomi dan kesehatan
- 2) Ketahanan emosional: komunikasi dan kelekatan antar anggota keluarga
- 3) Ketahanan spiritual: nilai-nilai agama dalam kehidupan rumah tangga
- 4) Ketahanan sosial: partisipasi sosial dan relasi dengan lingkungan sekitar

1.7.2 Teori Perilaku Gen-Z dalam Rumah Tangga

a. Karakteristik Gen-Z

Gen-Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012. Ciri-cirinya meliputi: melek teknologi, adaptif, cepat bosan, kurang sabar, dan cenderung menginginkan kestabilan emosional secara instan (Sekar Arum, Amira Zahrani, and Duha 2023)

b. Tantangan Gen-Z dalam Membangun Rumah Tangga

Generasi ini menghadapi tantangan seperti minimnya pengalaman hidup, gaya komunikasi digital, serta rentan terhadap konflik karena pola pikir yang pragmatis dan instan.

1.7.3 Relevansi Antar Variabel

Peran penyuluh agama sangat relevan untuk:

- a. Membentuk fondasi spiritual Gen-Z yang menikah muda
- b. Memberikan wawasan tentang peran dan fungsi dalam keluarga
- c. Meningkatkan kemampuan komunikasi, pemecahan masalah, dan penguatan nilai-nilai keluarga Islami
- d. Menjadi alternatif pembinaan keluarga muda agar lebih siap menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga (Kementrian Agama RI, 2020).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi secara faktual dari subjek atau objek yang diteliti. Dalam konteks ini, peneliti berinteraksi langsung dengan pasangan keluarga Gen-Z dan penyuluh agama di wilayah kerja KUA Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, guna memahami secara mendalam bagaimana bimbingan keagamaan yang diberikan dapat memengaruhi ketahanan rumah tangga generasi muda saat ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif asosiatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, melainkan juga untuk menganalisis sejauh mana hubungan atau pengaruh antara dua variabel, yakni bimbingan penyuluh agama sebagai variabel bebas (X), dan ketahanan rumah tangga Gen-Z sebagai variabel terikat (Y). Penelitian asosiatif pada dasarnya bertujuan untuk mengungkap pola hubungan yang bersifat kausal atau korelasional, sehingga hasilnya dapat memberikan

kontribusi empiris terhadap upaya penguatan institusi keluarga melalui intervensi bimbingan keagamaan (Sugiyono 2020).

Populasi dalam penelitian ini mencakup pasangan keluarga dari kalangan Gen-Z, yaitu mereka yang lahir pada rentang tahun 1997 hingga 2012, yang telah menikah dan tinggal di wilayah Kecamatan Canduang. Pemilihan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, seperti usia, status pernikahan, durasi pernikahan, serta keikutsertaan dalam program bimbingan keluarga sakinah atau kegiatan penyuluhan keagamaan lainnya. Pemilihan ini dilakukan agar data yang diperoleh benar-benar representatif terhadap tujuan penelitian.

1.8.2 Setting Penelitian

Setting penelitian ini mencakup lokasi, waktu, dan konteks sosial tempat penelitian dilaksanakan. Penentuan setting ini didasarkan pada pertimbangan relevansi lokasi dengan fokus masalah, ketersediaan data, serta keterjangkauan objek penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. KUA Canduang merupakan salah satu instansi yang aktif dalam menyelenggarakan program Bimbingan Perkawinan dan Bimbingan Keluarga Sakinah, terutama bagi pasangan muda dan calon pengantin.
- b. Kecamatan Canduang memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang kuat, namun juga menghadapi tantangan modernisasi yang berpengaruh terhadap dinamika rumah tangga Gen-Z.
- c. Tersedianya akses terhadap data primer dan sekunder yang relevan, serta keterbukaan pihak KUA dan masyarakat setempat dalam mendukung kegiatan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun akademik 2024/2025, dengan rentang waktu yang belum ditentukan. Waktu ini mencakup seluruh tahapan penelitian, mulai dari pengurusan izin penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian (skripsi).

3. Konteks Sosial Penelitian

Gen-Z yang menjadi fokus penelitian merupakan generasi yang tumbuh dalam era digital, dengan karakteristik khas seperti ketergantungan terhadap teknologi, kecenderungan individualisme, serta tantangan dalam membangun komitmen jangka panjang. Di sisi lain, penyuluh agama di KUA Canduang berperan penting dalam memberikan nilai-nilai keagamaan, etika, serta bimbingan psikososial dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini berupaya memahami bagaimana bimbingan tersebut dapat memengaruhi ketahanan rumah tangga Gen-Z dalam konteks lokal masyarakat Minangkabau yang religius dan adatnya kuat.

1.8.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan mendalam mengenai pengaruh bimbingan penyuluh agama terhadap ketahanan rumah tangga Gen-Z.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini bersifat orisinal dan belum pernah dikumpulkan sebelumnya. Pengumpulan data primer melibatkan interaksi langsung peneliti dengan subjek atau objek penelitian.

Dalam konteks penelitian ini, data primer diperoleh melalui Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*) bersama Bapak Penyuluh Agama dan beberapa pasangan Gen-Z.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan penelitian saat ini. Data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti publikasi pemerintah, laporan penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, basis data online, dan lain sebagainya (Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, (Hardani, Helmina Andriani, Jumari Ustiawaty, Evi Fatmi Utami, Ria Rahmatul Istiqomah, Roushandy Asri Fardani, Dhika Juliana Sukmana 2020). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

- a. Dokumentasi.
- b. Literatur Terkait.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga pendekatan utama agar diperoleh informasi yang komprehensif, relevan, dan valid terhadap objek yang diteliti:

1. Wawancara (*Interview*)

Digunakan sebagai teknik pelengkap untuk menggali informasi kualitatif dari penyuluh agama di KUA Kecamatan Canduang dan beberapa responden pasangan keluarga Gen-Z yang dipilih secara purposif. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh praktik penyuluhan agama, kendala yang dihadapi, serta persepsi subjektif mengenai dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga.

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder seperti profil KUA, laporan kegiatan bimbingan, dokumentasi program Bimbingan Keluarga Sakinah, dan data statistik pernikahan serta perceraian di wilayah Kecamatan Canduang. Dokumentasi ini memperkuat temuan lapangan dan memberikan konteks terhadap data utama yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh analisis deskriptif. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh bimbingan penyuluh agama terhadap ketahanan rumah tangga Gen-Z di Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam.

Data dianalisis melalui tiga tahapan menurut Miles dan Huberman (2014), yaitu:

1. Reduksi Data: Penyederhanaan informasi penting dari hasil wawancara dan dokumen.
2. Penyajian Data: Menyusun data dalam bentuk narasi
3. Penarikan Kesimpulan: Menginterpretasi data untuk memperkuat hasil kualitatif..

